



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/7492/UN14.I/TM.00.03/2022

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Koordinator Program Studi
Kampus Denpasar/Bukit Jimbaran

No.	Isi Surat/Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Revisi Pengumuman Pembayaran UKT dan Cuti Akademik Semester Genap Tahun Akademik Tahun 2022/2023	1 (satu) Lembar	Dengan hormat disampaikan, untuk dapat dicermati, ditindak lanjuti dan disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa atau ditempel pada papan pengumuman. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Akademik,

##

I Gede Rai Maya Temaja
NIP 196210091988031002

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali

Telepon: (0361) 701797, 701954 Fax : (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/10027/UN14.I/TM.01.01/2022

15 Desember 2022

Hal : Pembayaran UKT dan Cuti Akademik
Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Yth. Kepada:

1. Direktur Pascasarjana
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Koordinator Program Studi

Di lingkungan Kampus Denpasar / Bukit Jimbaran Universitas Udayana

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik (T.A.) 2022/2023 bahwa pembayaran Biaya Pendidikan (sesuai dengan Kalender Akademik T.A. 2022/2023) dimulai dari tanggal **2 – 19 Januari 2023** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui ATM/Internet Banking/Teller di Bank sesuai pilihan dalam proses *reload* tagihan pembayaran menggunakan Nomor Virtual Account (dari Bank manapun) yang tertera pada Lembar Pembayaran yang diperoleh pada menu Pembayaran UKT di aplikasi SIMAK.
2. Petunjuk dan tata cara pembayaran dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/JuknisBayarUKT>.

Ketentuan lain:

1. Pengajuan **Cuti Akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman: simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik Semester Genap T.A. 2022/2023 adalah sampai dengan tanggal **19 Januari 2023**, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor.
2. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 menyatakan bahwa mahasiswa yang sedang Cuti Kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum dinyatakan lulus, dibebaskan dari pembayaran UKT apabila datanya sudah divalidasi oleh Fakultas pada sistem SIMAK IMISSU selambat-lambatnya tanggal **31 Januari 2023**.
3. Tidak ada pengembalian UKT pada semester berjalan.
4. Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran UKT namun belum melakukan pembayaran dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.
5. Bagi mahasiswa yang masa cuti akademiknya telah berakhir di semester ini maupun yang ada tunggakan pembayaran semester sebelumnya, silahkan melapor terlebih dahulu ke bagian layanan Unit Sumber Daya Informasi (USDI) pada jam-jam kerja sebelum melakukan pembayaran di bank.
6. Apabila ada permasalahan dengan pembayaran biaya pendidikan di Bank BNI, agar segera menghubungi Bagian Layanan USDI / Bagian Akademik dan Statistik BAKH Kampus Unud Bukit Jimbaran.

Demikian disampaikan untuk dapat diinformasikan kepada semua Mahasiswa di masing-masing Program Studi/Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Nyoman Gde Antara
REKTOR NIP 196408071992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor,
2. Para Kepala Biro
3. Ka. USDI,
4. Direktur BNI cabang Denpasar Jl. Gajah Mada Denpasar.